



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Usia Dini, Dasar Dan Non Formal

No. SK :

Persyaratan

1. BARU :
 2. 1. Surat Permohonan Perluasan Usaha/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000
 3. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 4. 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha
 5. 4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. 5. Pas Foto 4x6 sebanyak 3 Lembar;
 7. 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) : a. Visi dan Misi; b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); c. Sasaran Usia Peserta Didik; d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; e. Sarana dan Prasarana; f. Struktur Organisasi; g. Pembiayaan; h. Peran serta masyarakat; dan i. Rencana Pentahapan Pelaksanaan Pengembangan Selama 5 (Lima) Tahun.
 8. 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha;
 9. 8. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);
 10. 9. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);
 11. 10. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);
 12. 11. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.
13. PERUBAHAN :
 14. 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 15. 2. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Non Formal yang masih berlaku
 16. 3. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);
 17. 4. Pas Foto 4x6 sebanyak 3 Lembar
 18. 5. Dokumen Pendukung Perubahan;
 19. 6. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. •
Tahapan :
 - a. Penerimaan Berkas Permohonan;
 - b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap;
 - c. Pemeriksaan Lapangan
 - d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis;
 - e. Penerbitan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Non Formal /Surat Penolakan
 - f. Penyerahan Naskah Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Non Formal.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (Empat Belas) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Naskah Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Non Formal dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

Pengaduan Layanan

- Lapor.go.id
- Datang Langsung Ke Kantor